

**KEPUTUSAN**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN**  
**NOMOR : 26/Kpts/KU.010/H.2/01/2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN SUB-UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, perlu ditingkatkan pengendalian intern pada suatu Instansi Pemerintah;
- b. bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu dibentuk Sub-Unit Pengelola Gratifikasi (Sub-UPG) pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
- d. bahwa pejabat/para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini mampu dalam keanggotaan Sub Unit Pengelola Gratifikasi pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah);
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian.
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/Kpts/KU.010/01/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-018.09.2.412007/2018. tanggal 05 Desember 2017.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penunjukan Sub Unit Pengelola Gratifikasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, yang selanjutnya disebut “Sub UPG Puslitbang Tanaman Pangan” dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Sub UPG Puslitbang Tanaman Pangan mempunyai tugas untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengelolaan terhadap praktek-praktek gratifikasi di Lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
- KETIGA** : Pelaksanaan Fungsi Sub UPG Puslitbang Tanaman Pangan dikoordinir oleh Kepala Subbidang Evaluasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Sub UPG Puslitbang Tanaman Pangan melaksanakan fungsi meliputi :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
2. Melakukan koordinasi dengan Sub-UPG Badan Litbang Pertanian dan/atau UPG Kementerian Pertanian dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan kepada Unit Pengelola Gratifikasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Sub UPG Puslitbang TP bertanggungjawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan selaku penanggungjawab;
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan TA. 2018;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 02 Januari 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



**ANDRIKO NOTO SUSANTO**

NIP. 197205151998031004

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
3. Ketua Sub-UPG Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan  
Nomor : 26/Kpts/KU.010/H.2/01/2018  
Tanggal : 02 Januari 2018

**PENUNJUKAN SUB-UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2018**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jabatan Dalam Tim</b>
1.	Kepala Puslitbang TP	Kepala Pusat	Penanggung jawab
2.	Dr. A.M. Adnan NIP.196811041998031001	Kepala Bidang Program dan Evaluasi	Ketua
3.	Ir. Sunihardi, MS NIP.196006201986031003	Kepala Subbid Evaluasi	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Dr. Eko Sri Mulyani NIP.196002161985032001	Kepala Bidang Kersajama dan Pendayagunaan Hasil Pertanian	Anggota
5.	Ir. Narta, MSi NIP.196606201998031003	Kepala Bagian Tata Usaha	Anggora
6.	Asrul Koes, SP, MSi NIP. 197503081998031001	Kepala Subbidang Program	Anggota
7.	Drs. Muchtar NIP. 196003121987031001	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga	Anggota
8.	Happy Three Agustiwi, SE, MSi NIP.197208191999032001	Kepala Subbagian Keuangan dan Perlengkapan	Anggota
9.	Haryo Radianto, SIP, MSi NIP.197403232000031001	Kepala Subbidang Kerjasama Penelitian	Anggota
10.	Lila Esty Nuraini, SE, MSi NIP.197710082005012001	Staf Subbidang Evaluasi	Anggota
11.	Wahidin NIP.196704081991031003	Staf Subbidang Evaluasi	Anggota
12.	Ninik Wahyunita NIP. 198006282008122004	Staf Subbidang Evaluasi	Anggota

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



**ANDRIKO NOTO SUSANTO**  
NIP. 197205151998031004